

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
SEBAGAI *PREDICATE CRIME* DARI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG:
Analisis Putusan Pidana No: 33/PID.B/2021/PN Pmn**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**OLEH:
RIYANDI SYAPUTRA, S.H
NIM: 2020112057**

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H, MCL**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
TAHUN 2024**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAGAI *PREDICATE CRIME* DARI TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG:

Analisis Putusan Pidana No: 33/PID.B/2021/PN Pmn

**(Riyandi Syaputra, S.H, 2020112057, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 104 Halaman, 2023)**

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang, ternyata peristiwa dan fakta hukum diluar kebiasaan aturan undang-undang yang berlaku. Contohnya pada kasus Pidana No.33/PID.B/2021/PN Pmn. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Tindak Pidana Penggelapan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-” proses hukum mana yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana penggelapan yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang pada kasus ini, karena ada beberapa alternatif yang mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku serta memakan waktu yang tidak sebentar. Adapun Rumusan Masalah dari kasus tersebut yaitu (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *Predicate Crime* dari tindak pidana pencucian uang ? (2) Apa hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *Predicate Crime* dari tindak pidana pencucian uang pada putusan pidana No:33/Pid.B/2021/Pn Pmn? Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang yaitu dilihat dari pembuktian harusnya dari awal penyidikan kasus ini, penyidik tidak arogansi dengan divisi masing-masing, agar kasus ini jelas mengarah kemana dan ditangani oleh divisi penyidik apa karena ada tindak pidana lain yang mengikuti dan itu adalah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu ketika uang hasil tindak pidana ini tidak ditemukan, maka dilakukan kembali penyidikan dari awal untuk menentukan pidana khususnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan sebelum masuk ranah persidangan langkah hukum yang dilakukan dalam penyidikan harus tepat sasaran agar kasus yang tersebut dapat ditangani secara baik dan tidak mengakibatkan kerugian bagi korban dan pelaku karena kepentingan ego dari penyidik yang ditugaskan. (2) Hambatan dari penegakan hukum tindak pidana penggelapan sebagai *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang yaitu, perbedaan persepsi dan kurang nya koordinasi sesama aparat penegak hukum yang mengakibatkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Penegekan Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan, Predicate Crime, Pencucian Uang